



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 4 TAHUN 1994 SERI D NO. 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang kebersihan dan keindahan kota di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas telah diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 061.1/0020/1993 tanggal 5 Januari 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan telah mendapat Persetujuan Prinsip dari Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 20 April 1993 Nomor : 061/1014/SJ perihal Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Dati II Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum di Daerah - daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB III

B A B III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang kebersihan, keindahan dan pemakaman.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kebersihan, keindahan dan pemakaman yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan / ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengolah dan merumuskan kebijaksanaan teknis serta program kerja di bidang kebersihan, keindahan dan pemakaman;
- b. melaksanakan segala kegiatan dan usaha termasuk pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman;

c. pemberian

- c. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. koordinasi segala usaha dan kegiatan untuk keserasian dan kesatuan gerak yang berhubungan dengan urusan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman;
- e. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan;
- f. pengamanan dan pengendalian teknis serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang urusan kebersihan, keindahan dan pemakanan.

B A B I V
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Sarana dan Perawatan;
 - e. Seksi Pertamanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari urusan - urusan dan Seksi terdiri dari Sub Seksi- Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala

yang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan dan pembekalan kantor, kepegawaian, keuangan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang - undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga;
- b. merencanakan program ketatalaksanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. penyusunan data statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- g. penyiapan naskah peraturan pelaksanaan keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang - undangan dibidang kebersihan dan pertamanan dan penyusunan laporan;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
- (2) Masing - masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
- b. melaksanakan urusan kearsipan;
- c. melaksanakan penggandaan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan perjalanan dinas;
- f. melaksanakan urusan dokumentasi;
- g. melaksanakan

- g. melaksanakan persiapan penyusunan program kerja;
- h. melaksanakan penyiapan naskah peraturan Perundang - undangan di bidang kebersihan dan pertamanan;
- i. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan kantor;
- j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan anggaran pembiayaan;
- b. mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan;
- c. membuat pertanggung jawaban keuangan;
- d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Operasional

Pasal 14

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan kota dan daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan program kerja dibidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah;
- b. menyusun perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
- c. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam pelaksanaan tugas - tugas dibidang kebersihan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
- e. mengelola dan melaksanakan pemungutan retribusi sampah;
- f. melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- g. melaksanakan evaluasi dan laporan dibidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pengangkutan;
 - c. Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Operasional.

Pasal 17

Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data kebersihan jalan dan lingkungan sebagai bahan penyusunan program kerja dibidang kebersihan jalan dan lingkungan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang kebersihan jalan dan lingkungan;
- c. melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kebersihan dan lingkungan;
- e. mengelola dan melaksanakan pemungutan retribusi sampah;
- f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

Pasal 18

Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan penyusunan program kerja di bidang pengangkutan;
- b. mempersiapkan peralatan pengangkutan;
- c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pengangkutan;
- d. melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat / lokasi yang telah ditentukan;
- e. melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor sesuai peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

Pasal 19

Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan sampah mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan

- a. mempersiapkan program kerja di bidang penampungan dan pemanfaatan Sampah;
- b. mempersiapkan tempat penampungan atau pembuangan sampah;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang tata cara penampungan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan kegiatan dan usaha penampungan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

Bagian Kelima

Seksi Sarana dan Perawatan

Pasal 20

Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Sarana dan Perawatan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan program kerja di bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan;
- b. menyusun perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan;
- c. melaksanakan koordinasi baik vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Perawatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengadaan;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan;
 - c. Sub Seksi Gudang.
- (2) Sub Seksi- Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Perawatan.

Pasal 23

Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kerja di bidang pengadaan perlengkapan;
- b. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam pelaksanaan tugas - tugas di bidang pengadaan perlengkapan;
- c. melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pengadaan perlengkapan;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi dan Perawatan.

Pasal 24

Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kerja di bidang pemeliharaan perlengkapan;
- b. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam pelaksanaan tugas - tugas di bidang pemeliharaan perlengkapan;
- c. melaksanakan kegiatan untuk pemeliharaan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

d. mengadakan

- d. mengadakan evaluasi dan laporan di bidang pemeliharaan perlengkapan;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana dan Perawatan.

Pasal 25

Sub Seksi Gudang mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan program kerja di bidang penerimaan, penyiapan dan pendistribusian perlengkapan;
- b. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi dan inventarisasi perlengkapan;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pengelolaan perlengkapan;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana dan Perawatan.

Bagian Keenam

Seksi Pertamanan

Pasal 26

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan serta pemakaman dalam rangka mewujudkan keindahan kota dan daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kerja di bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan

dan

- dan pemeliharaan taman, penerangan jalan serta pemakaman;
- b. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam pelaksanaan tugas - tugas di bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan serta pemakaman;
 - c. menyusun perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan serta pemakaman;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan serta pemakaman;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan serta pemakaman;
 - f. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman;
 - g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Pertamanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;
 - c. Sub Seksi Pemakaman.
- (2) Sub Seksi- Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 29

- Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program

kerja

- kerja di bidang pembibitan dan penghijauan kota dan daerah;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pembibitan dan penghijauan;
- c. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pembibitan dan penghijauan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang pembibitan dan penghijauan kota dan daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pembibitan dan penghijauan dalam rangka mewujudkan keindahan kota dan daerah sesuai dengan prioritas dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Bupati Kepala Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembibitan dan penghijauan;
- g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 30

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kerja pembangunan dan pemeliharaan taman, penerangan jalan di perkotaan dan daerah;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana serta petunjuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman serta penerangan jalan di perkotaan dan daerah;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman serta penerangan jalan di lingkungan kota dan daerah;
- d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman serta penerangan jalan sesuai dengan prioritas dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Bupati Kepala Daerah;
- e. melaksanakan persiapan baik sarana maupun prasarana serta

petunjuk

petunjuk pelaksanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan taman serta penerangan jalan di kota dan daerah;

- f. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembangunan dan pemeliharaan taman serta penerangan jalan;
- g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 31

Sub Seksi Pemakaman mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kerja di bidang pemakaman;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait dalam bidang pemakaman;
- c. memberikan perijinan tentang penguburan jenazah, pemasangan kijing dan pendirian bangunan diatas makam;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan urusan di bidang pemakaman;
- e. melaksanakan pendataan, penertiban, pengaturan dan mempersiapkan tempat pemakaman;
- f. melaksanakan pemeliharaan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. mengadakan evaluasi dan laporan di bidang pemakaman;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 34

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan pada waktunya;

(2) Setiap

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 36

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Dinas menampung laporan selanjutnya untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan tingkat bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 38

Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 41

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala tugas dan tanggung jawab yang menyangkut kebersihan, keindahan kota dan daerah serta pemakaman yang semula tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut, oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dinyatakan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang akan lebih dikembangkan, diperlukan kesiapan Daerah Tingkat II yang menyangkut kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut khususnya yang menyangkut bidang kebersihan dan keindahan kota/ daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang perlu dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagai peningkatan dari Seksi Kebersihan, keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Sebagai dasar pertimbangan pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah :

1. Bahwa tugas yang ditanda tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang khususnya dalam bidang pembangunan proyek - proyek fisik prasarana semakin meningkat, sedangkan tuntutan ketertiban, kebersihan dan keindahan dirasakan semakin mendesak;
2. Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang merupakan daerah tujuan wisata, sehingga harus diciptakan kebersihan dan keindahan

kota

kota / daerah agar dapat mendukung pengembangan kepariwisataan;

3. Dalam rangka mewujudkan slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang " SERASI " yaitu Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera, Indah maka perlu penanganan secara khusus dan profesional;
4. Bahwa dengan semakin meningkatnya tugas - tugas Dinas Pekerjaan Umum maka kurang efisien apabila Dinas Pekerjaan Umum masih harus menangani kebersihan dan keindahan kota/daerah, sehingga diperlukan suatu lembaga khusus yang menangani, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dalam rangka persiapan pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan tersebut telah diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 061.1/ 0020 / 1993 tanggal 6 Januari 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Pembentukan Dinas Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Susunan organisasi ini adalah pengembangan dari Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 7 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan kepegawaian adalah penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi :


perencanaan

perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan, kenaikan pangkat / gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan lingkungan adalah meliputi lingkungan pemukiman, industri, perkantoran, pertokoan, pasar dan tempat-tempat umum.
- Pasal 15 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Yang dimaksud pemeliharaan perlengkapan tidak termasuk untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Yang dimaksud dengan pemakaman adalah meliputi makam keluarga, makam umum / desa, tionghoa, kristen dan katholik, tetapi tidak termasuk taman makam pahlawan.
- Pasal 27 s/d Pasal 45 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA

cap. ttd.
Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

cap. ttd.
Drs. SOEDJIATNO